



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT VII**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DINAS	:
KABID KEHUTANAN	:

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT VII KABUPATEN BONE BOLANGO**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

6. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional antara lain pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Wasganis PHPL), polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan dan jabatan fungsional lain yang dibutuhkan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala KPH.
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
12. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
14. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

17. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
18. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
19. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
20. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
21. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
22. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
23. Masyarakat adalah Masyarakat yang terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
24. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang baik keadaan alamnya maupun kemampuannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya.
25. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

26. KPH adalah Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan berupa Unit Pelaksana KPH Model.
27. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL, adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

## BAB III

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT VII

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango mempunyai fungsi:
- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
  - e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

### Bagian Ketiga

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
- a. Kepala Unit;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHL dibentuk Resort KPH.

- (2) Pembentukan Resort KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada norma, standard, prosedur dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Resort KPH dipimpin oleh Kepala Resort KPH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPH.

#### Bagian Keempat

#### Penjabaran Tugas Dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Kepala Unit

##### Pasal 7

Kepala Unit mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Kehutanan.

##### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Unit mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional dan pengembangan tugas dan fungsi UPTD;
- b. Perumusan kebijakan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan dibidang tata operasional dan pengembangan tugas dan fungsi UPTD;
- c. Penyiapan bahan penyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, sarana dan prasarana serta pengendalian lingkungan dibidang pengelolaan hutan; dan
- d. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD.

##### Pasal 9

Kepala Unit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil fungsional umum dan fungsional tertentu.

##### Paragraf 2

##### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan,



perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat, urusan umum serta pelaporan.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dari target pelayanan;
- b. Melakukan urusan pengelolaan kepegawaian;
- c. Melakukan pengelolaan keuangan;
- d. Melakukan urusan surat menyurat dan hubungan masyarakat; dan
- e. Melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan pelaporan.

#### Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil fungsional umum dan fungsional teknis dalam pengelolaan data dan informasi, perencanaan dan penilaian, administrasi keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala Unit melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD.
- (3) Kepala Unit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Unit dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB VI

### PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 15

- (1) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam Jabatan Fungsional yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango dan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 16

- (1) Kepala Unit merupakan jabatan struktural eselon IV/a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17







Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS		
WAKIL BUPATI	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
KEPALA DINAS	:	
KABID KEHUTANAN	:	


Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 1 April 2014  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di suwawa

pada tanggal 1 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19641212 199103 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 April 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT VII KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT VII  
KABUPATEN BONE BOLANGO



PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	
KABID KEHUTANAN :	

BUPATI BONE BOLANGO,  
  
HAMIM POU